



PUTUSAN

Nomor 664/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Singarimbun Alias Dedi;
2. Tempat lahir : bungara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong I karang Rejo Desa Namotongan

Kecamatan

Kutambaru Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa Dedi Singarimbun Alias Dedi ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 664/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SINGARIMBUN Alias DEDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI SINGARIMBUN Alias DEDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:
- 1 (satu) lembar STNK No. 0416515/SU/2011 An. SRI EKA BERDIKARYANI, SE.

Dikembalikan kepada pihak PT HARDIANSYAH Alias DIAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SINGARIMBUN Alias DEDI** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Lorong I Karang Rejo Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berada di warung kopi milik orang tua RENO SUGITA Als RENO di Dsn Batu Gajah Desa Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat sedang tidur, kemudian Terdakwa terbangun dan Terdakwa lihat di warung tersebut sudah ada RENO SUGITA Als RENO, Terdakwa lihat Korban HARDIANSYAH Als DIAN keluar dari belakang rumahnya mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No Pol BK 3140 ABU, Terdakwa mengatakan kepada RENO " mau nggak dia RBT mengantar Terdakwa kerumah Terdakwa di Namotongan, selanjutnya RENO menanyakan kepada Korban HARDIANSYAH Als DIAN dan korban menjawab " ya udah Terdakwa mau ", kemudian Terdakwa dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban, Terdakwa dibonceng korban, setibanya Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Lorong I Karang Rejo Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa memanggil ibu Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban "pinjam dulu sepeda motor mu, biar Terdakwa jemput ibu Terdakwa", korban memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Binjai untuk Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ditangkap masyarakat Desa Namotongan Kec Kutambaru Kab Langkat karena Terdakwa mencuri sepeda motor milik masyarakat, sehingga Terdakwa diserahkan ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DEDI SINGARIMBUN Alias DEDI** tersebut pihak **HARDIANSYAH Alias DIAN** mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SINGARIMBUN Alias DEDI** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Lorong I Karang Rejo Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berada di warung kopi milik orang tua **RENO SUGITA Als RENO** di Dsn Batu Gajah Desa Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat sedang tidur, kemudian Terdakwa terbangun dan Terdakwa lihat di warung tersebut sudah ada **RENO SUGITA Als RENO**, Terdakwa lihat Korban **HARDIANSYAH Als DIAN** keluar dari belakang rumahnya mengendarai sepeda motor Honda Supra

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam No Pol BK 3140 ABU, Terdakwa mengatakan kepada RENO " mau nggak dia RBT mengantar Terdakwa kerumah Terdakwa di Namotongan, selanjutnya RENO menanyakan kepada Korban HARDIANSYAH Als DIAN dan korban menjawab " ya udah Terdakwa mau ", kemudian Terdakwa dan korban pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban, Terdakwa dibonceng korban, setibanya Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Lorong I Karang Rejo Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa memanggil ibu Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban " pinjam dulu sepeda motor mu, biar Terdakwa jemput ibu Terdakwa ", korban memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Binjai untuk Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ditangkap masyarakat Desa Namotongan Kec Kutambaru Kab Langkat karena Terdakwa mencuri sepeda motor milik masyarakat, sehingga Terdakwa diserahkan ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DEDI SINGARIMBUN Alias DEDI** tersebut pihak **HARDIANSYAH Alias DIAN** mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardiansyah als Dian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB di Lorong I Karang Rejo, Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa berawal saksi didatangi Reno Sugita alias Reno kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi" mau kau antarkan abang ini (Terdakwa) ke Namo Tongan, dan karena pada saat itu saksi tidak memiliki pekerjaan akhirnya saksi menerima tawaran Reno dan mengatakan kepada Reno "ya udah saksi mau" kemudian saksi dan Terdakwa bernego untuk ongkos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kesepakatan ongkos sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi mengambil Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam No. Pol. BK 3140 ABU milik saksi dan saksi membonceng Terdakwa dan sesampainya kami di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa memanggil ibunya berulang kali dari luar rumah;

- Bahwa namun tidak ada jawaban dan oleh karena tidak ada jawaban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "dek pinjam sepeda motormu, aku mau jemput mamak ku, kau tunggu disini sebentar, kemudian saksi memberikan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi. Dan saksi menunggu Terdakwa di rumah orang tuanya selama 2 (dua) jam, namun Terdakwa tidak kunjung datang dan saksipun pulang ke rumah orang tua saksi dengan berjalan kaki dan di sepanjang perjalanan saksi melihat-lihat manakala bertemu dengan Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan bersama dengan sepeda motor milik saksi, kemudian sesampainya saksi di rumah, saksi menyampaikan kepada orang tua saksi bernama Syamsi mengenai sepeda motor saksi itu, lalu orang tua saksi yang bernama Syamsi menemui Reno karena Reno yang menawarkan saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya, selanjutnya saksi bersama Reno mencari Terdakwa dan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke rumah orangtuanya di Lorong I, Desa Karang Rejo Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. BK 3140 ABU milik saksi dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil orang tuanya, namun tidak ada jawaban dari dalam rumahnya, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan saksi disuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah orang tuanya, namun setelah saksi lama menunggu di rumah orang tuanya sampai 2 (dua) jam, Terdakwa tidak datang juga sehingga saksi pulang ke rumah orang tua saksi dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Reno Sugita als Reno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB di Lorong I Karang Rejo, Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa berawal saksi mengantarkan ibu saksi pulang dari undangan di tempat saudara saksi di Dusun Batu Gajah, Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, setelah saksi mengantarkan ibu saksi lalu saksi pergi ke warung kopi milik bapak saksi dan saat itu saksi lihat Terdakwa sudah berada di warung tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ada yang bisa RBT disini bang dan saksi jawab gak tau, kemudian saksi Hardiansyah keluar dari belakang rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam No. Pol. BK 3140 ABU milik saksi Hardiansyah Hardiansyah, dank arena saksi dan saksi Hardiansyah bertetangga;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Hardiansyah Hardiansyah alias Dian "Dian kau mau RBT? dan dijawab saksi Hardiansyah "ya udah saksi mau, kemudian Terdakwa dan saksi Hardiansyah bernego untuk ongkos mengantarkan Terdakwa ke Desa Namotongan dan tercapai kesepakatan uang yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Hardiansyah atau ongkos untuk mengantar Terdakwa ke Desa Namotongan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Hardiansyah membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Selanjutnya pukul 17.00 WIB orang tua saksi Hardiansyah Hardiansyah alias Dian bernama Syamsi datang ke rumah saksi dan menanyakan kepada saksi" Ren tau rumah Terdakwa dedi singarimbun" yang tadi di antar saksi Hardiansyah Hardiansyah alias Dian, saksi jawab" saksi tidak tau, saksi Hardiansyah Hardiansyah alias Dian menjawab saksi tau rumahnya, selanjutnya saksi dan saksi Hardiansyah pergi kerumah Terdakwa untuk meminta sepeda motor Honda Supra warna hitam milik saksi Hardiansyah yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor tersebut karena STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik saksi Hardiansyah yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Hardiansyah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hardiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Syamsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB di Lorong I Karang Rejo, Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;

- Bahwa berawal saat saksi berada di Mesjid untuk menunaikan ibadah shalat ashar di Dusun Batu Gajah, Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan sekitar pukul 17.00 WIB, Hardiansyah yang merupakan anak kandung saksi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumah orang tuanya, lalu saksi jawab kenapa kau kasih pinjam dan dikatakan Hardiansyah bahwa Reno Sugita menawarkan kepadanya untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya dan Dianpun pergi mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi menjumpai Reno dan menanyakan : "kau kenal sama Dedi Singarimbun, kau bilang kawanmu" dan Reno menjawab "bukan kawan saksi om, saksi hanya sekedar kenal gitu aja" kemudian Hardiansyah dan Reno pergi kerumah Terdakwa untuk mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor tersebut karena STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik saksi Hardiansyah yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Hardiansyah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hardiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perkebunan dan Terdakwa dihukum selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa bebas pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam No. Pol. BK 3140 ABU milik korban bernama Hardiansyah alias Dian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, pukul 14.00 WIB, didepan rumah orang tua Terdakwa di Lorong I Karang Rejo, Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam No. Pol. BK 3140 ABU milik korban dengan alasan Terdakwa meminta kepada korban untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa, setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk menjemput orang tua Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik korban itu telah Terdakwa jual kepada orang lain di kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor korban seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor milik korban itu Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa akan memikirkan untuk mengganti kerugian sepeda motornya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, pukul 09.30 WIB dan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat desa Namotongan karena Terdakwa mencuri sepeda motor milik masyarakat, sehingga Terdakwa diserahkan ke Polsek salapian untuk proses hukum;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di warung kopi milik orang tua Reno Sugita alias Reno di Dusun Batu Gajah, Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa terbangun dan Terdakwa melihat di warung tersebut sudah ada Reno;
- Bahwa kemudian korban Hardiansyah alias Dian keluar dari belakang rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam No. Pol. BK 3140 ABU, lalu Terdakwa mengatakan kepada Reno "mau nggak dia RTB mengantarkan ke rumah orang tua Terdakwa di Namotongan, selanjutnya Reno menanyakan kepada korban dan korban menjawab "ya udah Terdakwa mau" kemudian korban mengantar Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban dan Terdakwa dibonceng korban, setibanya kami di rumah Terdakwa di Lorong I Karang Rejo, Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa memanggil ibu Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari ibu Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban "pinjam dulu sepeda motormu biar Terdakwa jemput ibu Terdakwa" dan korban memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor korban ke kota Binjai untuk Terdakwa jual kepada seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar STNK No. 0416515/SU/2011 An. SRI EKA BERDIKARYANI, SE;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berada di warung kopi milik orang tua RENO SUGITA Als RENO di Dsn Batu Gajah Desa Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat sedang tidur, kemudian Terdakwa terbangun dan Terdakwa lihat di warung tersebut sudah ada RENO SUGITA Als RENO, Terdakwa lihat korban HARDIANSYAH Als DIAN keluar dari belakang rumahnya mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No Pol BK 3140 ABU, Terdakwa mengatakan kepada RENO " mau nggak dia RBT mengantarkan Terdakwa kerumah Terdakwa di Namotongan, selanjutnya RENO menanyakan kepada korban HARDIANSYAH Als DIAN dan korban menjawab " ya udah Terdakwa mau ";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban, Terdakwa dibonceng korban, setibanya Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Lorong I Karang Rejo Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa memanggil ibu Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban " pinjam dulu sepeda motor mu, biar Terdakwa jemput ibu Terdakwa " korban memberikan sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Binjai untuk Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ditangkap masyarakat Desa Namotongan Kec Kutambaru Kab Langkat karena Terdakwa mencuri sepeda motor milik masyarakat, sehingga Terdakwa diserahkan ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak HARDIANSYAH Alias DIAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana atau Kedua Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Dedi Singarimbun Alias Dedi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Stb



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No Pol BK 3140 ABU;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berada di warung kopi milik orang tua RENO SUGITA Als RENO di Dsn Batu Gajah Desa Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat sedang tidur, kemudian Terdakwa terbangun dan Terdakwa lihat di warung tersebut sudah ada RENO SUGITA Als RENO, Terdakwa lihat korban HARDIANSYAH Als DIAN keluar dari belakang rumahnya mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam No Pol BK 3140 ABU, Terdakwa mengatakan kepada RENO ” mau nggak dia RBT mengantar Terdakwa kerumah Terdakwa di Namotongan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENO menanyakan kepada korban HARDIANSYAH Als DIAN dan korban menjawab "ya udah Terdakwa mau";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan korban pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban, Terdakwa dibonceng korban, setibanya Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Lorong I Karang Rejo Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa memanggil ibu Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban "pinjam dulu sepeda motor mu, biar Terdakwa jemput ibu Terdakwa" korban memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Binjai untuk Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ditangkap masyarakat Desa Namotongan Kec Kutambaru Kab Langkat karena Terdakwa mencuri sepeda motor milik masyarakat, sehingga Terdakwa diserahkan ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak HARDIANSYAH Alias DIAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi korban dengan alasan akan mengantarkan ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Binjai untuk Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik dari Saksi korban HARDIANSYAH Alias DIAN

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penggelapan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK No. 0416515/SU/2011 An. SRI EKA BERDIKARYANI, SE, oleh karena milik pihak HARDIANSYAH Alias DIAN, maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pihak HARDIANSYAH Alias DIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban HARDIANSYAH Alias DIAN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Singarimbun Alias Dedi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK No. 0416515/SU/2011 An. SRI EKA BERDIKARYANI, SE.

Dikembalikan kepada pihak HARDIANSYAH Alias DIAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.